



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbppbl@gmail.com – Website : <http://kbpp.bulelengkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR: 800 / 468 /DPPKBPP-PA/ 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN  
BULELENG**

- Menimbang* :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Reformasi Birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan pejabat yang dapat menjadi role model, yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

- Mengingat* :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-undang Nomor 39 TAHUN 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
6. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/283/HK/2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- KESATU : Menetapkan Eselon III dan Eselon IV sebagai Agen Perubahan yang berperan sebagai panutan (*role model*) pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.;
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam *roadmap* atau agenda Agen Perubahan;
  - b. mengintegrasikan nilai-nilai Kedinasan yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung di satuan kerja masing-masing agar menjadi budaya kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;

- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan luar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng terkait dalam proses perubahan;
- d. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan para pengambil keputusan; dan
- f. sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

KEEMPAT : Agen Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dibina oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dan Agen berkewajiban melaporkan kegiatannya 3 (Tiga) Bulan Sekali kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 20 Mei 2020

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Buleleng



**Mide Arva Sukorta**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641217-198503 1 007

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng, di Singaraja
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



LAMPIRAN

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG  
: 800 / 468 / DPPKBPP-PA/2020  
: 20 Mei 2020  
: PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

SUSUNAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dengan para pengambil keputusan
2. Ketua : Sekretaris
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Anggota :
  1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
  2. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  3. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan keluarga
  4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
  5. Kepala Sub Bagian Perencanaan
  6. Kepala Sub Bagian Keuangan
  7. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan
  8. Kepala Seksi Penyuluh dan Pemberdayagunaan Penyuluh Lapangan KB
  9. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
  10. Kepala Seksi Jaminan Ber-KB
  11. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  12. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  13. Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
  14. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan
  15. Kepala Seksi Kualitas keluarga
  16. Kepala Seksi Perlindungan Anak dan Perempuan
  17. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Buleleng

  
Made Arya Sukepta  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641217 198503 1 007